



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor:562/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET BUDIARTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbilsari, Kabupaten Jember dengan Buku Nikah Nomor:526/43/X/2015 tertanggal 07 Oktober 2015, dengan status Pemohon Jejak sedang Termohon Perawan;

hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dukhul) selama \pm 5 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Pemohon dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah karena Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon di belikan emas oleh Pemohon namun di jual tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021, Termohon sejak saat itu pergi pamit dari kediaman bersama dan tinggal di rumah Paman Termohon di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Termohon terhadap Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

hal. 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir kepersidangan, dan Termohon tidak hadir meski sudah di suruh menghadap pada persidangan yang lalu;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mau rukun Kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasehat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia sudah kembali dalam rumah tangga, dan Pemohon mohon agar permohonan perceraianya dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan ingin rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena sudah rukun Kembali layak nya suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;

hal. 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505000.-
(lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H., Drs. H. Baidlowi, S.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

hal. 4 dari 4 hal. Pen. Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	505.000,-
(lima ratus lima ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

As'ari, S.H.

hal. 5 dari 4 hal. Pen. Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Jr